

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Hasil penyebaran kuisisioner yang dilakukan penulis pada lingkup pesantren di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Jml. Responden	Ya		Tidak	
			Jml	%	Jml	%
1	Apakah anda ikut berpartisipasi dalam pemilihan Presiden 2019 Kemarin?	54	49	91	5	9
2	Apakah anda memperoleh informasi perkembangan politik saat ini melalui media massa?	54	48	89	6	11
3	Apakah anda ikut menggunakan hak pilih dalam pilpres karena pengaruh media massa dalam memberitakan kebijakan-kebijakan pemerintah?	54	42	77	12	23
4	Apakah debat politik kedua capres dan cawapres mempengaruhi anda untuk ikut menggunakan hak suara anda saat pemilu?	54	39	72	15	28
5	Apakah anda menggunakan hak suara anda dalam pilpres	54	47	87	7	13

	2019 karena memiliki rasa kesadaran sebagai warga negara?					
6	Apakah orang tua anda mempengaruhi anda dalam menentukan pilihan untuk memilih salah satu calon presiden dan wakil presiden?	54	14	25	41	75
7	Apakah tokoh masyarakat anda mempengaruhi anda dalam menentukan pilihan untuk memilih salah satu calon presiden dan wakil presiden 2019?	54	16	30	38	70
8	Apakah anda mengetahui visi misi dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden?	54	41	75	13	25
9	Apakah anda mengetahui jika suara anda sangat berkontribusi dalam negara saat pemilu?	54	52	96	2	4
10	Apakah anda dalam menggunakan hak pilihan karena suruhan orang lain?	54	12	23	42	77
11	Kedudukan anda sekarang sebagai	54	10	19	44	81

Dari hasil tersebut, dapat dijelaskan bahwa dari 54 responden 91% responden atau 49 Orang menyatakan ikut berpartisipasi dalam pemilihan

presiden, sedangkan 9% atau 5 Orang menyatakan tidak ikut berpartisipasi. 48 Orang atau 89% responden menyatakan memperoleh informasi perkembangan politik dari media sosial sedangkan 6 Orang atau 11% menyatakan tidak memperoleh informasi. 42 Orang atau 77% menyatakan menggunakan hak pilih dalam pilpres karena pengaruh media sosial sedangkan 12 Orang atau 23% menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya. 39 Orang atau 72% menyatakan debat capres dan cawapres mempengaruhi hak pilihnya sedangkan 15 orang atau 28% menyatakan debat tersebut tidak mempengaruhi hak pilihnya. 47 orang atau 87% menyatakan menggunakan hak pilihnya karena rasa kesadaran sebagai warga negara sedangkan 7 orang atau 13% tidak menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 14 orang atau 25% menyatakan orang tua mempengaruhi dalam pemilihan sedangkan 41 orang atau 75% menyatakan orang tua tidak mempengaruhi dalam penentuan pemilihan. 16 orang atau 30% menyatakan tokoh masyarakat mempengaruhi dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden, sedangkan 38 orang atau 70% menyatakan tokoh masyarakat tidak mempengaruhi dalam pemilihan. 41 orang atau 75% menyatakan mengetahui visi-misi calon presiden dan wakil presiden sedangkan 14 orang atau 25% menyatakan tidak mengetahui visi-misi calon presiden dan wakil presiden. 52 orang atau 96% responden menyatakan mengetahui bahwa suara yang diberikan sangat berkontribusi terhadap negara, sedangkan 2 orang atau 4% menyatakan tidak mengetahui mengetahui bahwa suara yang diberikan sangat berkontribusi terhadap negara. 12 orang atau 23% responden menyatakan menggunakan hak pilihnya karena suruhan orang lain, sedangkan 42 orang atau 77% responden

menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya karena suruhan orang lain. 11 orang atau 19% responden berkedudukan sebagai santri sedangkan 44 orang atau 81% responden berkedudukan sebagai santri dan mahasiswa.

## **B. Kesadaran Politik Pemilih Pemula pada Pilpres Tahun 2019 di Lingkup Pesantren Kecamatan Kedungwaru Tulungagung**

Pada penelitian Kesadaran Politik Pemilih Pemula pada Pilpres 2019 di lingkup pesantren ini penulis membagi menjadi empat katagori, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan). Kesadaran politik yang rendah dapat dilihat apabila berada pada tingkat pengetahuan dan pemahaman, tingkat pada sikap, dan tinggi pada pola perilaku/tindakan , menyebutkan, kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak bantuan ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Jadi indikator Kesadaran politik adalah suatu keadaan dimana seseorang sadar, mengerti dan tau akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dimana kesadaran politik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku (tindakan).

### **1. Kesadaran politik dilihat dari tingkat pengetahuan**

pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Dalam pemahaman

pribadi kesadaran politik pemilih pemula merupakan titik utama dalam menentukan pilihan mereka. Hal ini jelas menyangkut dengan pengetahuan para pemilih pemula yang mana dalam hal kesadaran politik seperti yang penulis dapati pada wawancara salah satu peserta pemilih pemula. Selaku pemilih pemula mereka kurang dibekali dalam hal pengetahuan yang mana masih minimnya sosialisasi dan kurangnya penggunaan media massa sebagai informasi yang dilakukan di daerah tersebut. Masih kurangnya pengetahuan akan mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihan yang akan datang di tahun berikutnya.

## 2. Kesadaran Politik Dilihat dari tingkat pemahaman

Kesadaran politik pemilih pemula disini dikaitkan kepada indikator pemahaman yang mana disini kita bisa kategorikan dalam memahami pentingnya pemilihan umum. Dalam hal ini pemahaman pemilih pemula dilihat dari hal tersebut dianggap penting karena dapat dikategorikan dalam hal hubungannya dengan pemilihannya nanti dapat memberikan efek ataupun sebuah dampak yang diharapkan bisa berhasil. Suara yang diberikan oleh pemilih pemula dapat membantu memberikan dampak yang cukup pada perolehan akhir perhitungan suara. Kesadaran politik pemilih pemula dilihat dari tingkat pemahaman masuk pada keterkaitan wawancara diatas yakni yang mana ia memahami setidaknya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sangat membantu dalam berkontribusi pada negara yang diselenggarakan pada tahun 2019.

### 3. Kesadaran politik dilihat dari sikap

Sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap obyek sosial. Dan merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau obyek. Kesadaran politik pemilih pemula dilihat dari sikap yakni diartikan sebagai sebuah respon yang mana dalam hal ini dikaitkan dengan adanya ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2019. Dari hasil pemilih pemula cukup memiliki respon yang aktif sehingga mereka ikut dalam kegiatan persiapan pemilihan umum tersebut.

### 4. Kesadaran politik dilihat dari tindakan perilaku

Tindakan perilaku disini dapat dikatakan sesuatu yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan yang berkaitan dengan kesadaran politik pemilih pemula. Tindakan pemilih pemula dalam hal ini juga dapat dikaitkan dengan beberapa wawancara yang penulis lakukan dapat kita lihat bahwa sebagian besar Perilaku pemilih pemula dalam menentukan pilihannya pada pemilu tahun 2019 dipengaruhi oleh yaitu karena faktor lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi pemilih pemula untuk menentukan pilihannya. Karena pemilih pemula yang ada melihat orangtua dan tokoh masyarakat memilih calon kandidat maka merekapun ikut-ikutan memilih apa yang dipilih oleh orangtuanya dan suruhan orang lain seperti tokoh masyarakat. Dalam hal ini faktor lingkungan sangat mempengaruhi pemilih pemula. Dalam hal ini dimana pemilih pemula menentukan pilihannya berdasarkan orang yang mereka kenal dan orang yang berkepribadian baik serta mempunyai sikap yang baik. Pemilih pemula

yang tidak dipengaruhi oleh faktor karena sebagian besar masyarakat di sana lebih memilih calon kandidat karena mereka tidak menganggap imbalan yang mereka dapatkan bisa mengubah hidup mereka.

### **C. Kesadaran Politik Pemilih Pemula pada Pilpres Tahun 2019 di Lingkup Pesantren Kecamatan Kedungwaru dalam perspektif Hukum Positif**

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara, maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain.<sup>58</sup>

Golput jika dilakukan untuk dirinya sendiri tidak bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum atau pidana pemilu, karena pada dasarnya golput merupakan hak politik warga negara. Jika berusaha mempengaruhi atau mengajak orang untuk lain agar tidak memberikan hak pilihnya bisa

---

<sup>58</sup>Yosi Dewi Mahayanthy, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif Dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2017), hlm. 11.

dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau pidana pemilu. Golput bisa dihadapi dan diantisipasi dengan pendekatan persuasif dan kultural, yaitu penyadaran agar seluruh rakyat dengan sadar memberikan hak pilihnya dalam pemilu. Beberapa faktor yang membuat para pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya, antara lain :

- 1) Ada yang menganggap bahwa mereka tidak memilih tidak akan berpengaruh terhadap apa-apa.
- 2) Ada yang tidak mengerti sistem alur pemilihan, karena baru pertama kali ikut terdaftar dalam pemilihan Presiden 2019.
- 3) Tidak adanya ketertarikan untuk berpartisipasi mensukseskan pemilu dan tidak merasakan dampak pemilu.

Demokrasi dipandang sebagai cara yang efektif untuk mensejahterakan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi. Dengan begitu, pemerintahan yang berjalan adalah hasil dari kehendak rakyat, dan yang penting, pemerintah harus diawasi oleh rakyat. Karenanya, pastilah memperhatikan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Jadi, karena itulah pemerintahan demokratis dipandang bisa memenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyat itu. Pemilu sebagai salah satu prosedur demokrasi, diharapkan juga menjadi bagian dari cara pencapaian kesejahteraan.<sup>59</sup>

Salah satu masalah besar dalam pemilu kita adalah kecenderungan bahwa sebagian pemilih tidak menganggap pemilu sebagai peristiwa politik

---

<sup>59</sup>Abdul Gaffar Karim, "*Anak Muda Cerdas Berdemokrasi*", (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Jakarta, t.t.p), hlm. 52.



yang penting. Tak sedikit pemilih pemula yang memiliki rasa a-politis (malas berpartisipasi secara politik) dan rasa anti-parpol. Akibatnya, tidak sedikit juga pemilih pemula yang menganggap pemilu sebuah peristiwa rutin yang penuh hura-hura politik. Memilih di negara kita merupakan hak bukan kewajiban. Tugas negara dalam hal ini sebagai penyelenggara dan hanya untuk mengajak, tidak memaksa dengan cara intimidatif. Tapi hak warga untuk menggunakan hak pilihnya juga perlu dijadikan pertimbangan oleh pemerintah. Apa yang menyebabkan mereka tidak datang ke tempat pemilihan suara bukan dengan serta-merta kurangnya sosialisai dari penyelenggara. Tapi juga bisa jadi ada situasi kondisi yang tidak sesuai dengan harapan untuk melihat angka kesadaran politik pemilih pemula ikut berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Pemilihan umum dengan melihat responden diatas golput sah secara hukum karena dijamin pada pasal 28 UUD Pasal 23 UU tentang HAM. Pasal 28 UUD berisi apa-apa saja yang dianggap hak asasi tiap manusia, sementara Pasal 23 UU HAM berisi: (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memeperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan kutuhan bangsa.

#### **D. Kesadaran Politik Pemilih Pemula pada Pilpres Tahun 2019 di Lingkup Pesantren Kecamatan Kedungwaru dalam perspektif Fiqih Siyasah**

Kata “Siyasah“ yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>60</sup>

Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>61</sup>

Dalam PKPU No.8 Tahun 2017 di jelaskan bahwasannya setiap pemilih pemula wajib untuk memilih seorang calon pemimpin dalam pemilihan<sup>62</sup>, dalam hal ini di tinjau dari siyasah syar’iyyah adalah PKPU No.8 Tahun 2017 telah sesuai dengan tujuan siyasah syar’iyah yakni mewajibkan memilih pemimpin demi tercapainya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan ummat. Akan tetapi sebagai contoh pemilih pemula dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tingkat partisipasinya cukup rendah sehingga tidak mengamalkan

---

<sup>60</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3

<sup>61</sup>Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 74

<sup>62</sup>Jdih KPU [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/8/20Tahun2017](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/8/20Tahun2017). diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 20.30 WIB

konsep dari siyasah syar'iyah tersebut dalam hal mencapai kemaslahatan umat. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ra dijelaskan;

*Telah bersabda Rasulullah SAW, apabila tiga orang keluar untuk berpergian maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin.*<sup>63</sup>

Sudah jelas bahwa wajib hukumnya untuk memilih pemimpin, dan masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya maka suatu kewajiban juga bagi dia untuk memilih pemimpin, dari sini kita juga dapat menyimpulkan bahwa tidak ada alasan bagi orang yang akan menghalangi seseorang untuk melakukan pemilihan terhadap pemimpin atau berpartisipasi dalam Pemilu Presiden kalau memang sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal persoalan fiqih siyasah yang pertama yang dihadapi kaum muslimin setelah Rasulullah wafat adalah suksesi politik. Sebagaimana dimaklumi, Rasulullah tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantian itu dilakukan. Oleh sebab itu, dalam sejarah Islam, dikenal berbagai mekanisme penetapan kepala negara, dan tentu saja dengan kriteria yang sesuai dengan sosio historis yang ada.

Pemberian hak pilih dalam konsep Islam merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti yang dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

---

<sup>63</sup> Abu Daud Sulaiman Ibnu al-aysats al-Sajistami al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud* (Indonesia: Maktabah Dahlan, 2003), hlm. 14.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ نَعِيمًا يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q. S. An-Nisa 4:58)<sup>64</sup>*

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Maka dengan demikian masyarakat diberi amanat untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam menggunakan hak pilih untuk memilih calon pemimpin yang dipercaya dan mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan dari penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai pemilih pemula dalam hal keikutsertaan dalam memilih pemimpin. Dalam konteks perspektif Fiqih Siyasah, yang mana perpaduan permasalahan ini dikaitkan adanya hukum mengenai kesadaran dalam pemilih pemula dalam hal memilih pemimpin.

---

<sup>64</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Syaamil, 2009), hlm. 87.

Segala persoalan kepada pihak yang berwenang di dalam urusan agama. Seperti yang dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah Azza wa Jalla berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*“ Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikalah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa 4:59).<sup>65</sup>*

Allah mewajibkan kita untuk menaati ulil amri diantara kita dan mereka adalah para imam (khalifah) yang mengatur urusan kita. Hisyam Ibnu Urwah meriwayatkan dari dari Abu Shahih, dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, *“Akan datang kepada kalian sepeninggalku nanti para pemimpin. Ketika itu, pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan kebajikannya dan pemimpin yang jahat akan datang kepada kalian dengan kejahatannya. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka dan taatilah apa*

---

<sup>65</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Syaamil, 2009), hlm. 88

*saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, kebaikan tersebut akan menjadi milik kalian dan kecelakaan akan menimpa mereka.*<sup>66</sup>

Dapat di simpulkan sudah seharusnya seseorang itu ikut berperan. Di Indonesia sendiri sistem pemilihan untuk pengangkatan pemimpin bersifat demokrasi yakni dengan cara pemungutan suara. Dan dilakukan di seluruh Tempat Pemungutan Suara yang telah di tentukan daerah tersebut. Manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu karena hal ini sebenarnya telah dijawab oleh Al-Qur'an sendiri. Dimana menurut Al- Qur'an, Allah menciptakan manusia dalam keadaan vakum dari ilmu, lalu Allah memberiya perangkat ilmu agar mampu menggali ilmu dan mempelajarinya. Karena memang ilmu itu harus digali, dipelajari, dan diamankan sebagaimana firmanNya dalam Surah An-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ

Artinya:

*“ Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. Dan Dia memberi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. (Q.S An Nahl 16: 78).<sup>67</sup>*

<sup>66</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang PT.Karya Putra Toha, 2002), h. 87

<sup>67</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/16> diakses dari pada tanggal 09 Juli 2021 Pukul 19.20

Pendengaran, penglihatan dan hati atau akal adalah merupakan perangkat atau alat untuk menuntut ilmu. Perangkat ilmu yang Allah berikan kepada manusia merupakan sebuah potensi yang tiada ternilai harganya, dengan penilaian, pendengaran dan hati (akal) manusia mampu menggali ilmu. Karena kemampuannya menalar dan mempunyai bahasa untuk mengkomunikasikan hasil pemikiran untuk memilih pemimpin yang dinilai baik.

Maka dapat disimpulkan untuk seorang mukmin khususnya santri memilih pemimpin itu hukumnya wajib, karena memilih bukan sekedar hak saja tanpa melihat tujuan visi dan misi seorang pemimpin, karena Allah menyuruh khususnya orang-orang mukmin untuk taat kepada pemimpin dan diwajibkan untuk memilih seorang pemimpin. Terlebih lagi dengan memilih pemimpin yang bersifat Sidiq Amanah Fathonah Tabligh. Allah tidak pernah menyuruh seorang mukmin untuk acuh terhadap calon pemimpin. Maka dalam hal ini Santri juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya ikut serta dalam pesta demokrasi pemilu yang berlangsung karena dalam Islam memilih seorang pemimpin itu merupakan sebuah hal yang diwajibkan.